



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

██████████, Nik ██████████, tempat dan tanggal lahir, Cunda 12 Februari 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di ██████████, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

██████████, Nik ██████████, tempat dan tanggal lahir Cilacap 29 Desember 1979, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Kawin, tempat tinggal di ██████████, selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 09 Februari 2022 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Lsm pada tanggal 9 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah secara sah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 10 Desember 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

614/16/XII/1997 tertanggal 10 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED]

[REDACTED] selama 22 (dua puluh dua) tahun, setelah itu Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon sudah berjalan selama 2 (dua) tahun, namun masih tinggal di desa yang sama;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1 [REDACTED], jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Panggoi 10 september 1998, umur 23 tahun;

4.2 [REDACTED], jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Panggoi 03 Oktober 2003, umur 18 tahun;

4.3 [REDACTED] jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Panggoi 26 Desember 2011, umur 10 tahun;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama lebih kurang 22 (dua puluh dua) tahun, karena sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu :

6.1 Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;

6.2 Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.3 Termohon sering marah-marah terhadap Pemohon;
- 6.4 Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- 6.5 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- 6.6 Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa sejak tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
8. Bahwa terhadap sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sikap dan prilakunya akan tetapi Termohon tetap tidak berubah, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dalam berumah tangga;
9. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh perangkat [REDACTED]
[REDACTED] untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian tidak berhasil;
10. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dikarenakan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;
11. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon demi kebaikan bersama maka Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon;



12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon () di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dengan demikian Majelis dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan terhadap surat permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka jawaban Termohon terhadap dalil-dalil gugatan Pemohon tidak dapat didengar, karena perkara ini menyangkut bidang perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan aturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED], tanggal 23 Oktober 2017 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : [REDACTED], tanggal 12 Mei 2012 atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : [REDACTED], tanggal 09 Januari 2019 atas nama Kepala Keluarga Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 342/20/VI/2001, tanggal 05 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Asahan, bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi Pertama : [REDACTED] umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED].

Saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan telah memiliki anak dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Saksi kedua : [REDACTED], umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Saksi adalah adik kandung Pemohon, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, dan telah memiliki anak dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- Bahwa ketika hamil Termohon meminta tolong kepada Saksi untuk diberi tumpangan melahirkan anak dari hasil selingkuhan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup terhadap alat bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon, sementara Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya sebab tidak hadir di persidangan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan *vide* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon serta keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan Penggugat bermaterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1), fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Termohon (P.2), fotokopi Kartu Keluarga (P.3), fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.4), dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah dibubuhi materai dan telah distempel pos, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1, P.3 dan P.4 telah ternyata Pemohon bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, P.3 dan P.4 telah ternyata Termohon bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 yang merupakan *probationis causa* dari pernikahan, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg) dan telah memberikan kesaksian di depan sidang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dengan demikian telah memenuhi ketentuan dan syarat formil sebagai saksi;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh dan akibat perselisihan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa alat bukti Pemohon berupa dua orang saksi telah melewati batas minimal pembuktian, maka keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat mengkuualifisir fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon berselingkuh;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berada

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah S.w.t. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم ينفكرون.

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 114,115 dan 117 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum permohonan Pemohon secara verstek dengan diktumnya mengabulkan permohonan Pemohon dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Pemohon point (3), mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1443 Hijriyah oleh kami oleh Alwin, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Wafa', S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj Jamaliah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Alwin,S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Luthfi

Panitera Pengganti

Wafa', S.H.I

Hj Jamaliah, S.H

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).